

PEDOMAN HAKIM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Diruang Aula Pengadilan Agama Kudus, pagi ini tanggal 12 Oktober 2018 telah dilakukan sosialisasi PERMA No.3 tahun 2017 tentang pedoman hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sosialisasi dihadiri oleh semua Hakim dan Panitera dari Pengadilan Agama se-kordinator wilayah Pati.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Dr. H. A. Choiri, SH.,MH menyampaikan bahwa penting adanya kepastian hukum yang menjamin hak-hak perempuan dan hak-hak anak akibat perceraian, hal tersebut dilatar belakangi oleh karena perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi akses terhadap keadilan.

Ketentuan memutus perkara dalam hal perceraian hakim harus memperhatikan pasal 3 huruf (a) Perma No.3 tahun 2017. Dalam pasal 3 huruf (b) ditentukan pula agar hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi terhadap perempuan, dan (c) menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bagaimana cara hakim agar putusnya tidak menimbulkan diskriminasi bagi perempuan dikemudian hari ? salahsatunya cara adalah, dalam putusnya hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua yang telah bercerai sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak hasil perkawinannya. Dalam kasus perceraian terjadi, cerai gugat maupun cerai talak, diketahui bahwa masih banyak ditemukan jenis putusan yang hanya memutus perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon, hal tersebut dilatar belakangi karena petitum gugatan tidak menyebutkan masalah hadhlonah maupun nafkah anak (*ultra vires*). Atas hal tersebut Mahkamah Agung memberi perhatian yang serius terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak akibat perceraian melalui kesepakatan bersama dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor : 07/KPP-PA/SKB/IV/2012, dan Nomor 053/KMA/SKB/IV/2012

tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak. Tujuan Kesepakatan ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di Mahkamah Agung.

Simpulan:

Dengan payung hukum (PERMA No.3 tahun 2017) hakim lebih leluasa untuk menjamin hak-hak perempuan dan hak-hak anak.

[| ^ @ M U E U a q • a E]